

Fiqh Minoritas: Pemikiran Nadirsyah Hosen Tentang Penyelenggaraan Sholat Jumat

Khusnul Amalia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: khusnulamalia0@gmail.com

Abstract: Minority fiqh was developed as a means of helping minority Muslims to protect their rights, to find solutions to the problems they face by projecting them based on the principles of *maslahah* and *maqashid sharia*. This research focuses on Prof.'s thoughts. Nadir about the issue of Friday prayers in minority Muslim countries which can be a choice of legal basis for Muslim minorities in Australia. Where in dealing with the situation in a Muslim minority country, a Muslim is allowed to combine several *mujtahid* opinions to be applied together in order to make worship easier. This research is a qualitative literature study with several *istislahy* approaches. This research is descriptive-analytical by using data sources consisting of books and articles with discussions. The data collection technique used is document study, while the analytical technique uses a technique that refers to the concept of qualitative data analysis. The results achieved that in the context of Muslim minorities, Prof. Nadir allows Muslims to perform *talfiq*. With an excuse for a Muslim, it is permissible for him to take *rukhsah* (waivers) in order to realize benefit as an objective of Islamic law (*maqasidus sharia*) and avoid neglecting Friday prayers. The situation in minority Muslim countries is considered as *udrur* which causes the application of *talfiq* law to be permitted. As long as it does not spoil Muslims to take opinions that are light and will not cause games in religious law, *talfiq* is permissible. This *Talfiq* can be a progressive and relevant paradigm shift applied in minority Muslim countries. In *talfiq* there is no *madzhab* fanaticism, instead it emphasizes inclusivity and accommodation of the results of the *mujtahid*'s *ijtihad*.

Keywords: *Minority Islamic Law, Fiqh Alqalliyat, Friday Prayer, Talfiq.*

Abstrak: Fiqh minoritas dikembangkan sebagai sarana membantu Muslim minoritas guna melindungi hak-hak mereka, mencari solusi masalah yang mereka hadapi dengan diproyeksikan berdasarkan prinsip *maslahah* dan *maqashid syariah*. Penelitian ini fokus pada pemikiran Prof. Nadir tentang persoalan salat jumat di negara Muslim minoritas yang dapat menjadi pilihan pijakan hukum umat Islam minoritas di Australia. Dimana dalam menghadapi situasi di negara Muslim minoritas seorang Muslim

diperbolehkan menggabungkan beberapa pendapat mujtahid untuk diaplikasikan bersama guna memberi kemudahan dalam beribadah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan beberapa pendekatan istislahy. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari buku dan artikel dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisisnya menggunakan teknik yang mengacu pada konsep analisis data kualitatif. Hasil yang dicapai bahwa dalam konteks Muslim minoritas, Prof. Nadir membolehkan umat Muslim untuk bertalfiq. Adanya udzur seorang Muslim diperbolehkan untuk mengambil rukhsah (keringanan) demi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam (maqasidus syariah) dan menghindari dalam melalaikan salat Jumat. Keadaan di negara Muslim minoritas dianggap sebagai udzur yang menyebabkan diperbolehkannya penerapan hukum talfiq. Selama tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil pendapat yang ringan-ringan saja dan tidak akan menimbulkan 'main-main' di dalam hukum agama maka talfiq diperbolehkan. Talfiq ini dapat menjadi lompatan paradigma yang progresif dan relevan diterapkan di negara Muslim minoritas. Dalam talfiq tidak terdapat fanatisme bermadzhab justru malah menekankan pada inklusivitas, dan akomodasi dari hasil-hasil ijtihad para mujtahid.

Kata kunci: *Hukum Islam Minoritas, Fikih Alaqalliyat, Salat Jumat, Talfiq*

Pendahuluan

Jumlah umat Islam yang meningkat di negara-negara barat merupakan realitas yang perlu disyukuri. Hal ini merupakan tanda bahwa Islam berkembang sesuai harapan Nabi. Di antara tujuan Nabi mengajak umat Islam untuk berkeluarga adalah agar Islam berkembang di segala zaman, dengan demikian maka mereka dapat menyiarkan/menegakkan ajaran Islam.¹ Saat ini, masyarakat pribumi yang melakukan konversi kian bertambah. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 satu dari lima orang di Eropa akan menjadi muslim. Diperkirakan juga pada tahun 2100 populasi masyarakat Eropa 25%

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Academia, 2013). Hlm. 47.

beragama Muslim.² Hal ini merupakan suatu pergerakan yang luar biasa.

Sebagai umat Islam yang tinggal di wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama non Islam, hal ini merupakan suatu tantangan dalam menjalankan ajaran agama. Kata minoritas sendiri dilihat dari jumlah populasi yang mana umat Islam minoritas dapat diartikan bahwa umat Islam yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu berjumlah lebih sedikit dari umat non Muslim, dalam hal ini tidak mencapai 50% dari jumlah populasi yang ada.³ Tantangan tersebut muncul ketika mereka harus menjalankan ajaran-ajaran Islam yang ideal sebagai bentuk aktualisasi keyakinannya tetapi di sisi lain mereka juga dituntut untuk menjaga hubungan tetap baik dengan masyarakat dan tradisi lingkungan setempat.⁴

Mayoritas umat Islam yang tinggal di negara mayoritas Muslim tidak menemukan kendala dalam mengaktualisasikan keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kendala tersebut ditemukan oleh umat Islam yang tinggal di daerah masyarakat nonmuslim, atau daerah yang berada di bawah pemerintahan nonmuslim.⁵ Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat lingkungan sekitar yang berbeda dengan pandangan umat Islam itu sendiri.

Tantangan inilah yang menjadi alasan kuat untuk para ulama berinovasi dalam ijtihad sehingga memunculkan konsep fikih minoritas yang dianggap mampu menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam yang tinggal di lingkungan Muslim minoritas. Kemudian konsep fikih minoritas itu sendiri dikenal dengan *Fiqh Al-Aqalliyat* yang muncul

² Oous Uras, "A Great Challenge for the European Integration: Muslim Minorities," *Jurnal Perception*, 2008, 20. Hlm. 20.

³ Jaser Auda, *Islam In: Encyclopedi of Developing Word* (New York: Routledge, 2005). Omar Khalidi, "Minoritas Muslim: Teori Dan Pengalaman Interaksi Muslim Dalam Masyarakat Nonmuslim," *Journal Institutere of Muslim Minorities Affair* 10 (July 1989): 426.

⁴ M Mubasirun, "Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya. Episteme," *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 2015): 100.

⁵ Nur Solikin, "Fikih Minoritas: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Dengan Muhammad Yusri Ibrahim," *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021, 2.

untuk memberikan pijakan fikih atas praktik agama Islam di negara mayoritas nonmuslim.⁶

Oleh karena hukum Islam atau fikih memiliki sifat yang dinamis dan menerima kreatifitas sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik yang melingkupi hukum itu tumbuh dan berkembang, umat Islam diberi kebebasan dalam memilih pendapat fikih yang dianggap mampu menjawab permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan berarti tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai lintasan-lintasan yang sarat dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁷

Keadaan yang dihadapi seorang Muslim di negara minoritas tentu berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh negara mayoritas Muslim. Salah satu negara yang memiliki populasi umat Islam minoritas diantaranya adalah Australia. Dapat kita ketahui bahwa jumlah populasi umat Islam di Australia sendiri hanya mencapai 2,2 persen dari populasi keseluruhan.⁸ Hal ini sangat berpotensi menimbulkan gesekan dengan beragam problem yang berkaitan dengan praktik keagamaan masyarakat Islam di lingkungan minoritas.⁹ Dalam konteks pembahasan kali ini adalah terkait dilematis umat Islam di Australia dimana waktu pelaksanaan salat Jumat sering bertepatan dengan kegiatan akademis yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini tentu menjadi suatu hambatan bagi umat Islam yang hendak menjalankan kewajiban shalat Jumat.

Fenomena mengambil pendapat yang ringan-ringan ini merupakan dasar dari terjadinya istilah *talfiq* dalam bermadzhab yang memiliki arti menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai pada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum. Selanjutnya akan melahirkan sebuah pendapat ketiga yang tidak termasuk dalam pendapat kedua madzhab tersebut. Seseorang boleh mengikuti

⁶ Nuril Habibi, "Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problema (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga)Tika Muslim Minoritas Barat," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 2018): 158.

⁷ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (October 2015): 333.

⁸ Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru* (Jakarta: Noura Books, 2019). Hlm. 53.

⁹ Ainol Yaqin, "Efektivitas Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istibath Fiqh Minoritas: Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi," *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2016): 24.

madzhab lain apabila ada alasan yang kuat, bukan hanya sekedar coba-coba dan menuruti hawa nafsu. Tetapi atas dasar adanya situasi yang darurat dan ketidakmampuan melakukan seperti apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya.¹⁰ Jalan *talfiq* inilah yang kemudian dijadikan opsi oleh Prof. Nadir dalam memberikan solusi kepada umat Muslim yang tinggal di negara Muslim minoritas terutama Australia.

Banyak cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan nilai-nilai hukum Islam, salah satunya yang digunakan oleh Prof. Nadirsyah Hosen lewat karya beliau yang berjudul *Kiai Ujang di Negeri Kanguru*. Melalui kepiawaian penulis dalam bercerita, buku ini salah satunya menyampaikan mengenai masalah ibadah salat jumat yang sering dihadapi umat Muslim di negara Muslim minoritas terutama Australia. Buku ini merupakan salah satu karya beliau yang membahas mengenai Hukum Islam di Negara Australia dimana di negara tersebut umat Islam merupakan penduduk minoritas.

Di Australia masjid bukan lagi menjadi rumah ibadah bersama seluruh umat Islam akan tetapi telah menjadi milik komunitas tertentu. Sebagai negara sekuler, pemerintah Australia tidak mau ikut campur terhadap persoalan internal umat.¹¹ Sehingga kebebasan ini membuat umat Muslim di Australia sulit memperoleh tempat dan waktu tepat untuk menjalankan ibadah khususnya dalam menjalankan ibadah salat Jumat. Di negara Muslim mayoritas seperti Indonesia terdapat aturan umum bahwa ketika mendekati jam salat jumat semua aktivitas berhenti guna bersiap menjalankan ibadah salat jumat. Disana aturan umum tersebut tidak berlaku. Bagi mahasiswa yang lingkungan kampusnya beragama heterogen dan Islam merupakan agama minoritas. Disana jadwal kampus tidak memperhatikan jam-jam ibadah umat Islam hal ini membuat para mahasiswa sulit menyesuaikan waktu ibadah salat jumat dengan jadwal belajar mengajar di kampus. Begitu pula bagi umat Muslim di kalangan para pekerja.

Penelitian ini fokus pada pemikiran Prof. Nadir tentang solusi hukum terkait persoalan salat jumat di negara Muslim minoritas yang dapat dijadikan pilihan pijakan hukum umat Islam minoritas di Australia. Dimana dalam pelaksanaannya seorang Muslim diperbolehkan untuk menggabungkan pendapat dari beberapa ragam

¹⁰ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (July 2015): 60.

¹¹ Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru*. Hlm. 68.

pilihan yang memberi kemudahan dalam beribadah. Konsep ini dapat dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan yang timbul yakni dengan mengkombinasikan metode atau hasil ijtihad para ulama lintas empat madzhab bahkan juga pendapat dari luar empat madzhab yang dilaksanakan dalam satu rangkaian peribadahan salat Jumat.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan beberapa pendekatan istislahy. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari buku dan artikel dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisisnya menggunakan teknik yang mengacu pada konsep analisis data kualitatif.¹²

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai fikih minoritas dan penggunaan metode talfiq dalam hukum Islam, baik dituangkan dalam bentuk artikel jurnal maupun karya ilmiah lain. Di antaranya adalah fikih minoritas: inovasi ijtihad di negara nonmuslim,¹³ komparasi pemikiran fikih minoritas satu tokoh dengan pemikiran tokoh lain,¹⁴ ada juga yang membahas maqashid syariah dalam fikih minoritas Syekh Abdullah Bin Bayyah,¹⁵ dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi.¹⁶ Kemudian terdapat penelitian yang membahas talfiq yang digunakan sebagai metodologi penetapan fatwa MUI.¹⁷ Serta talfiq dalam pengamalan hukum Islam.¹⁸

Pembahasan Fikih, Ijtihad dan Problematika Sosial

¹² B. Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

¹³ Arif Zunzul Maizal, "Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim," *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2022).

¹⁴ Nur Solikin, "Fikih Minoritas: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Dengan Muhammad Yusri Ibrahim."

¹⁵ Nuril Habibi, "Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problema (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga)Tika Muslim Minoritas Barat."

¹⁶ Amir Sahidin, "Implementasi Maqsid Al-Shari'ah Dalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (June 2021).

¹⁷ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Jurnal Wahana Akademia* 5, no. 2 (October 2015).

¹⁸ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah."

Fikih merupakan hasil dari uraian norma-norma hukum dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi yang tertera dalam kitab-kitab hadis.¹⁹ Peristiwa yang dialami setiap manusia tentu beragam dan tak terhingga jumlahnya, maka tidak semua peristiwa tersedia keterangan (*nash*) yang tegas. Jika *nash* itu terbatas dan peristiwa yang dialami manusia tidak terbatas maka kita perlu yang mananya ijtihad untuk menemukan jalan keluar menuju hukum baru dari suatu peristiwa dimana *nash* belum mengatur secara tegas.²⁰ Oleh karena itu hukum Islam atau fikih memiliki sifat yang dinamis dan menerima kreatifitas sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik yang melingkupi hukum itu tumbuh dan berkembang.²¹

Kemudian, dalam merumuskan hukum baru diperlukan suatu langkah metodologis yang harus ditempuh para ulama. Seperti halnya yang dilakukan Rasulullah yang memberikan legalitas pada Muadz bin Jabal ketika menemukan perkara baru maka boleh melakukan ijtihad dengan melihat *illat* yang ada pada cabang kemudian mempersamakan dengan *illat* dari hukum asal.²²

Perubahan zaman tentu turut menggeser tatanan sosial dalam masyarakat yang akhirnya memunculkan problematika baru. Dengan perubahan yang demikian, para ulama dituntut untuk tidak pernah buntu dalam mencari jalan keluar. Selama kemunculan Islam, syariat Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh tatanan masyarakat yang beragam tatanannya. Selama itu juga Islam tidak pernah buntu dalam menyediakan jalan keluar.²³ Hal ini juga merupakan bukti bahwa syariat Islam sangat aplikatif menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang meliputinya.

Dalam menjawab persoalan era kontemporer, terdapat 3 model ulama dalam melakukan ijtihad. Pertama, dengan mengqiyaskan masalah baru pada Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, mengaplikasikan kaidah yang telah disepakati terhadap problematika baru yang sesuai

¹⁹ Ach. Khoiri, "Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam," *Voice Justitia Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (March 2018): 5.

²⁰ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 1 (June 2019): 14.

²¹ Reza Ahmad Zahid, "Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab," *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (January 2015): 69.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: LkiS, 1997). Hlm. 107.

²³ Yusuf Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). Hlm. 3.

dengan kaidah tersebut. Ketiga, memilih salah satu pendapat ulama, meskipun pendapat tersebut bersifat lemah, selama pendapat tersebut terdapat masalah.²⁴

Ruang gerak dinamika hukum Islam dapat dinilai dalam tiga hal. *Pertama*, turunnya *nash* yang masih bersifat global dan pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan penjabaran lebih lanjut. *Kedua*, suatu peristiwa baru dapat ditetapkan hukum baru juga dengan melihat pijakan hukum (*nash*) pada peristiwa terdahulu yang memiliki persamaan *illat*. Pengambilan hukum seperti ini disebut dengan *qiyas*. *Ketiga*, adanya kaidah umum dan prinsip masalah yang sesuai dengan *maqasid syaria*.²⁵

Fiqh Minoritas (*fiqh Al Aqalliyat*)

Fiqh minoritas dalam literatur Arab disebut dengan *fiqh Al Aqalliyat*. Terma *fiqh al-aqalliyat* (فقه الأقليات) terdiri dari dua kata: *fiqh* (فقه) dan *aqalliyat* (الأقليات). *Fiqh* yang secara etimologi dipadankan dengan kata *al-fahm* (الفهم) yang bermakna memahami, secara terminologi didefinisikan sebagai “mengetahui hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perbuatan para mukallaf, baik yang bersifat wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.” Sementara itu, *aqalliyat* yang secara etimologis bermakna minoritas atau kelompok, merupakan suatu istilah politik yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, rasa atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.²⁶

Dari definisi di atas jelas bahwa *fiqh al-aqalliyat* tetap merupakan bagian dari *fiqh* pada umumnya, hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan karakter khusus, di tempat yang juga memiliki karakter khusus, yang berbeda dengan *fiqh* pada umumnya. Dari sisi sumber hukum, *fiqh al-aqalliyat* sama dengan *fiqh* pada umumnya, yakni bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis, yang dibangun berdasarkan *ijmā'*, *qiyas*, *istihsan*, *al-mashalih al-mursalah*, *sadd al-dhara'i*, *'urf*, dan dalil-dalil lain yang telah disampaikan oleh para

²⁴ Nur Solikin, “Fiqh Minoritas: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Dengan Muhammad Yusri Ibrahim.” Hlm. 18.

²⁵ Mun'im A. Syirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Hlm. 7.

²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010). Hlm. 121.

ulama *ushul al-fiqh*. Akan tetapi, dari sisi bentuk *fiqh aqalliyat* merupakan bentuk yang baru karena aplikasinya adalah masyarakat minoritas muslim yang memiliki karakter khusus, yang tidak dimiliki oleh mayoritas muslim lainnya.

Dari segi populasi, minoritas memiliki tiga karakteristik. Pertama, dari segi jumlah yang sedikit dari keseluruhan penduduk mayoritas. Kedua, kaum minoritas tidak memiliki daya lebih dalam sebuah kekuasaan. Ketiga, perbedaan grup, etnis, budaya, bahasa dan agama. Bahwa populasi minoritas memiliki identitas atau kekhasan tersendiri dibanding penduduk mayoritas suatu negara.²⁷

Fiqh minoritas merupakan bentuk fikih yang memelihara hukum syara' dengan dimensi suatu masyarakat di tempat yang kondisinya berbeda dengan kondisi mayoritas umat Islam.²⁸ Perubahan tempat menjadi salah satu instrumen yang dapat mengubah fatwa atau penetapan hukum dikarenakan kondisi masyarakat suatu daerah memiliki perbedaan dengan masyarakat di daerah lain.²⁹ Dengan demikian, fikih minoritas muncul sebagai pijakan fikih atas praktik fikih bagi kaum Islam yang tinggal di lingkungan minoritas. Fiqh ini menghendaki agar umat Islam berbaur dengan komunitas mayoritas dimana mereka tinggal dengan mengutamakan kasih sayang, saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁰

Bin Bayyah yang merupakan tokoh yang mengembangkan fikih minoritas merumuskan beberapa kaidah dasar yang menjadi pijakan dalam mengoperasionalkan fikih minoritas.³¹ Diantaranya, pertama, syariat hendaknya memudahkan para pemeluknya dan tidak tidaklah dimaksudkan untuk menyulitkan. Di sisi lain juga mengajarkan konsep *rukhsah* jika sedang dihadapkan dengan kondisi darurat. Kedua, hukum Islam yang fleksibel senantiasa dikaitkan dengan pergerakan dinamis

²⁷ Arif Zunzul Maizal, "Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim." Hlm. 205.

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001). Hlm. 32.

²⁹ Amrin dan Amirullah, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi," *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022). Hlm. 95.

³⁰ Nuril Habibi, "Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problema (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga)Tika Muslim Minoritas Barat." Hlm. 168.

³¹ Bin Bayyah and A. ibn S. al-M, *Shina'ab Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Qalbiyyat* (Dubai: Muwaththa Centre, 2018).

hukum tersebut seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Ketiga, mengetahui kebutuhan dalam situasi darurat, yang mana dalam situasi ini terdapat sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak memungkinkan dalam pengaplikasiannya.

Keempat, mempertimbangkan kebiasaan (*urf*) dimana kebiasaan di lingkungan minoritas yang tidak melanggar prinsip-prinsip universal hukum Islam perlu dipertimbangkan sehingga hukum Islam yang dianut dapat diaplikasikan dengan baik. Kelima, mempertimbangkan sebab-akibat yang muncul setelah pengaplikasian hukum baru. Kaidah ini perlu karena membawa pada tujuan akhir berupa kemaslahatan. Terakhir, memposisikan masyarakat umum sebagai hakim apabila dalam lingkungan minoritas tidak ditemui seorang hakim.

Diantara tujuan dari fikih minoritas ini adalah memberikan jawaban terkait masalah-masalah kekinian yang belum tercakup dalam fikih klasik dengan tidak mengabaikan dan meninggalkan kewajiban sebagai umat Islam serta tetap berpegang teguh pada *nash-nash* syariah sebagai pilar utama.³² Fikih minoritas dikembangkan sebagai sarana membantu Muslim minoritas guna melindungi hak-hak mereka, mencari solusi masalah yang mereka hadapi dengan diproyeksikan berdasarkan prinsip masalah dan maqashid syariah.³³

Fikih minoritas merupakan produk dari proses pemikiran yang menggunakan pendekatan maqashid syariah. Keterkaitan keduanya dapat dilihat dari pandangan Yusuf Qardhawi tentang tujuan utama maqashid syariah, diantaranya memahami Qur'an dan Hadis tidak hanya pada aspek harfiyahnya, tetapi makna di balik teks tersebut yang berupa *illat*, maksud atau hikmah. Kemudian, maqashid syariah menjadi aturan dalam proses pilihan hukum dan *istinbath*. Prinsip mencapai kemaslahatan manusia yang diusung oleh maqashid syariah ini sebenarnya merupakan jiwa universal dari semua metode penetapan hukum Islam. Orientasi masalah mursalah dalam hukum Islam

³² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*.

³³ Ahmad Nabil Amir, "The Protection Human Right in Islam: As Discoursed in the Works of Al-Qaradhawi," *Justitia Islamica* 14, no. 2 (2017). Hlm. 189.

merupakan dalil yang selalu digunakan ulama dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak ada dasar *nashnya*.³⁴

Pendekatan maqashid ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap gaya *fiqih al-aqalliyat*. Maqashid syariah sendiri telah dinyatakan secara langsung dalam Qur'an dan hadis serta disimpulkan oleh para ulama dimana tujuan dari maqashid ini sendiri adalah untuk melayani kepentingan seluruh umat manusia.³⁵ Nuansa hukum yang luwes, dan tidak lagi terbatas madzhab fikih sehingga terbuka pada berbagai interpretasi yang kemudian dipilih yang sesuai dengan hakikat tujuan syariat Islam. Masyarakat minoritas di negara muslim minoritas mengalami kesulitan dalam menerapkan fikih klasik dimana mereka dihadapkan dengan kondisi dan budaya yang berbeda dengan negara muslim mayoritas. Maka satu-satunya cara adalah dengan kembali pada nilai-nilai dasar dan prinsip universal yang dibawa Islam berupa maqashid syariah untuk kemudian dijadikan landasan untuk menata kembali hukum sesuai dengan realitas yang ada dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.³⁶

Maka dari itu problematika baru yang muncul di era kontemporer di kalangan Muslim minoritas dimana belum ada padanan baik dari segi materi atau konteks dapat diselesaikan dengan baik.

Talfiq, Ruang Lingkup dan Kebolehan

Dengan adanya perbedaan pemikiran ulama, hal tersebut memang membuat Islam menjadi lebih variatif. Akan tetapi dengan adanya opsi yang ditawarkan oleh agama Islam dan juga adanya kebolehan dalam memilih suatu opsi, muncul suatu kekhawatiran yang mana seseorang terjebak pada suatu keadaan yang disebut dengan *talfiq* dimana seseorang melupakan aturan dan batasan yang berlaku.

Secara bahasa *talfiq* memiliki arti melipat antara satu dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah dapat diartikan mencampuradukkan dua pendapat atau lebih dalam suatu permasalahan yang mempunyai hukum. Kemudian

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, "The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020). Hlm. 397.

³⁵ M. Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al-Shariah," *Occasional Paper Series* 15, 2008. Hlm. 4.

³⁶ M. Umer Chapra. 398.

seseorang mengikuti suatu madzhab dalam satu hukum permasalahan dan mengikuti madzhab yang lain dalam hukum permasalahan yang berbeda pula. Sehingga terjadilah hukum baru yang tercampuraaduk antara pendapat pertama dan pendapat kedua.³⁷

Fikih merupakan hasil rumusan hukum Islam dari para mujtahid. Dapat dipastikan bahwa di dalamnya terdapat perbedaan baik dalam proses ataupun hasil rumusannya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya:³⁸

- a. Dari mana dalil suatu permasalahan diangkat. Ada yang berangkat dari dalil Qur'an, ada yang dari hadis dan ada juga yang berangkat dari kemaslahatan umat.
- b. Bagaimana cara pandang ulama dalam memandang dalil tersebut. Misal terdapat perbedaan dalam penganggapan hadis *dhoif*, ulama satu menganggap dhoif sedangkan ulama lain tidak.
- c. Bagaimana prosesnya. Terdapat ulama yang mengakui proses *mantuq-mafhum* dalam memahami *nash* ada pulan yang tidak. Dan ada ulama yang mengakui *istisban* dan ada pula yang tidak.

Ruang lingkup *talfiq* hanya bermuara pada permasalahan ijihad yang bersifat *dzanni* (dugaan). Sedangkan pada permasalahan dasar syariah sebagaimana terkait teologi dan permasalahan agama yang bersifat *qath'i* (tetap) maka tidak tercakup dalam pembahasan ruang lingkup *talfiq*. Sebab hal tersebut juga bukan termasuk dalam ruang lingkup ijihad yang memunculkan perbedaan pendapat.³⁹ Sebagai contoh haramnya khamr yang telah dengan jelas dipaparkan dalam *nash*, maka dalam hal ini tidak masuk ruang *talfiq* yang menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari keharaman.⁴⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan, tentang dibolehkannya *talfiq* dengan beberapa catatan, diantaranya:⁴¹

- a. Tidak ditemukan dalil atau *nash* yang menyatakan larangan terhadap *talfiq*, karena itulah jalan yang termudah untuk

³⁷ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." Hlm. 63.

³⁸ Ahmad Mujalli, "Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah." Hlm. 326.

³⁹ Muh Yunan Putra, "Talfiq Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-Pandangan Ulama Fikih," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (March 2018).168.

⁴⁰ Muh Yunan Putra. Hlm. 64.

⁴¹ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." Hlm. 66.

sampai kepada pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya, kecuali kalau hukum tersebut telah paten hukum dan ketentuannyaakeharamannya. Dengan demikian, kita masih punya kesempatan untuk bertaqlid kepada ahli ijihad itu melakukan sebuah perkara.

- b. Pendapat selanjutnya mengenai kebolehan *talfiq* dengan alasan di era modern seperti saat ini sulit dibedakan apakah seseorang telah mengikuti suatu madzhab secara murni atau tidak (tanpa adanya campur aduk dengan pendapat yang lain), kecuali mereka yang memang secara khusus belajar dalam bidang dan ilmu syari'at. Jika adanya larangan tentang adanya *talfiq*, maka semua orang akan dihukumi berdosa lantaran telah melakukannya.
- c. Terdapat hadits yang menyatakan: ketika nabi dihadapkan pada dua pilihan yang sama status kebenarannya berdasarkan dalil secara syar'i, maka nabi akan memilih dan mengerjakan yang lebih ringan dan mudah.
- d. Alasan selanjutnya adalah tidak banyak para ahli fiqih atau para ahli agama yang menjawab berbagai permasalahan hanya terpacu pada satu madzhab saja, mereka masih membuka rujukan dan pendapat para imam yang lainnya. Karena agama Islam memberikan sebuah keringanan, dengan catatan tidak adanya niat utama dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah diharamkan kepada seorang hamba. Hal ini bukti dijunjungnya kebenaran tentang tasamuh (toleransi) dalam agama Islam. "Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan benar-benar seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan."

Adapun kebolehan *talfiq* berdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan demikian diperbolehkan adanya *talfiq*. Jika tidak, maka ibadah orang-orang awam berkemungkinan batal karena baginya tidak ada madzhab, walaupun sebenarnya telah bermadzhab. Madzhab orang awam dalam suatu permasalahan adalah siapa yang telah memberi fatwa padanya. Sama halnya dibolehkannya *talfiq* sebagai sarana memberi kemudahan kepada manusia.⁴²

⁴² Rasyida Arsjad. hlm. 64.

Namun demikian ulama fiqh juga mengemukakan beberapa catatan terkait kebolehan dalam memilih pendapat yang termudah ketika mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil cara termudah tersebut harus disebabkan karena adanya *udzur*, dan tidak boleh jika didasarkan karena adanya keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu.
- b. Tidak boleh untuk membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim. Karena keputusan hakim itu menghapuskan segala perbedaan pendapat dan wajib untuk ditaati.
- c. *Talfiq* tidak dapat dilakukan untuk mencabut kembali suatu hukum atau amalah yang telah diyakini.
- d. *Talfiq* tidak boleh digunakan untuk memanjakan umat Islam untuk mengambil hukum yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan timbul ‘main-main’ di dalam hukum agama. Sebenarnya *talfiq* bukanlah untuk mengekang kebebasannya umat Islam untuk memilih madzhab. Bukan pula untuk melestarikan sikap fanatisme terhadap madzhab tertentu. Melainkan untuk menjaga kebebasan bermadzhab agar tidak disalahpahami sebagian orang.

Kendati demikian, *talfiq* bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Secara asali *talfiq* adalah dilarang kemudian diperbolehkan jika terdapat keadaan yang dharuri (darurat), dalam konteks ini keadaan di negara Muslim minoritas dapat dijadikan sebagai *udzur/dharuri* dimana keadaan yang mereka hadapi berbeda dengan negara mayoritas Muslim. Atas dasar kebutuhan dan kemaslahatan alasan tersebut relevan untuk melakukan *talfiq*. Terdapat beberapa hal yang dilarang dalam penerapan *talfiq* meskipun itu di negara Muslim minoritas, seperti *talfiq* yang mengatakan pada keharaman yang telah pasti ketetapanannya seperti hukum zina dan *kebomr* dan *talfiq* sebagai perantara mengambil pendapat yang mudah-mudah saja tanpa di dasari oleh sebuah catatan.⁴³

Prof. Nadir menjadikan keadaan di negara Muslim minoritas ini sebagai keadaan darurat yang menjadi sebab diperbolehkannya penerapan konsep *talfiq* tentu berdasarkan konsiderasi dharurat untuk

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 1* (Kitab Digital: Maktabah Syamilah, n.d.). hlm. 96.

tercapainya masalah. Hal ini diupayakan untuk menghindari dalam melalaikan salat jumat.

Gambaran Objek Kajian

Sebagai umat Muslim, dalam satu minggu terdapat satu hari dimana seorang Muslim laki-laki diwajibkan untuk menjalankan salat berjamaah di masjid yakni pada hari Jum'at. Akan tetapi di negara Muslim minoritas tentu terkait pelaksanaan salat jumat tidak semudah di negara-negara Muslim mayoritas. Maka dalam hal ini menimbulkan dilematis bagi para penganut agama Islam di negara tersebut. Di dalam buku Prof. Nadir ini membahas terkait pelaksanaan salat jumat di negara Muslim minoritas yang menjadi cakupan pembahasannya adalah terkait hukum pelaksanaan salat jumat, jumlah jamaah minimal dalam salat jumat, serta waktu pelaksanaan salat jumat.

Terdapat persoalan bidang ibadah yang dihadapi oleh umat Islam yang berada di suatu negara berpenduduk minoritas muslim. Diantaranya mengenai pelaksanaan salat jumat di negara minoritas Muslim dikemukakan Prof. Nadir melalui bukunya yang berjudul *Kiai Ujang di Negeri Kanguru*. Pada awal pembahasan Prof. Nadir membahas mengenai dilematis umat Islam di Australia yang mana waktu pelaksanaan salat jumat sering bertepatan dengan kegiatan akademis yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian melalui dialog tokoh Ujang, Prof. Nadir memberi penjelasan bahwa meskipun hukum salat jumat adalah fardu 'ain menurut jumbuhur ulama, akan tetapi beberapa ulama mengemukakan bahwa salat jumat hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika fardhu kifayah maka dalam hal ini berarti hukum salat jumat yang wajib tidak dikenakan pada masing-masing individu sehingga jika tidak melaksanakan salat Jumat tidak berdosa.⁴⁴

Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum pelaksanaan salat jumat adalah wajib 'ain, sehingga setiap individu berkewajiban untuk menjalankannya. Dasarnya adalah karena salat jumat merupakan pengganti kewajiban dari salat Zhuhur. Kemudian juga terdapat dua syarat yang disepakati ulama yakni laki-laki yang dalam keadaan sehat. Dengan demikian salat jumat tidak diwajibkan atas kaum wanita. Kesepakatan ulama tentang hukum salat jumat adalah wajib 'ain ini di dasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

⁴⁴ Nadirsyah Hosen, *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru*. Hlm. 116.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”

(QS. Al-Jumu'ah ayat 9)

Perintah di atas menunjukkan hukum wajib. Di samping itu juga ada hadis Nabi SAW:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ.
(أخرجه مسلم والنسائي)

"Hendaklah khalayak menghentikan pembangkangannya terhadap salat jumat, atau Allah (perlu) mengunci hati mereka."

(HR. Muslim dan Nasai)

Kedua *nash* tersebut difahami oleh jumhur ulama sebagai dasar perihal wajibnya salat jumat untuk setiap individu. Berbeda dengan jumhur, sebagian ulama berpendirian bahwa hukum salat jumat adalah fardu kifayah. Hal ini lantaran sabda Nabi SAW:

إن هذا يوم جعله الله عيداً

“*Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya.*”

(HR. Muslim)

Dalam konteks fikih minoritas, Prof. Nadir memperbolehkan untuk mengikuti pendapat ulama yang berpendapat bahwa salat jumat hukumnya fardhu kifayah. Ketika seorang muslim dihadapkan dengan kondisi yang tidak bisa ditinggalkan karena satu dan hal lain maka dapat berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa salat jumat adalah fardu kifayah. Sehingga untuk selanjutnya diganti dengan salat zhuhur, karena pensyariahan salat jumat datang belakangan dibanding pensyariahan salat zhuhur. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai masalah, akan tetapi dengan syarat apabila seorang Muslim sedang dihadapkan pada kondisi *udzur*. Pada konteks pembahasan kali ini keadaan di Australia adalah kondisi yang dijadikan *udzur*. Sebagai negara sekuler, pemerintah Australia tidak mau ikut campur terhadap persoalan internal umat sehingga ketika tiba waktu salat jumat, aktivitas pekerjaan, aktivitas kampus dan aktivitas lain tetap berjalan. Inilah yang

menjadi *rukhsob* diperbolehkannya mengikuti pendapat mujtahid yang menghukumi salat jumat sebagai fardu kifayah sehingga jika meninggalkan salat jumat tidak berdosa karena bukan kewajiban individu. Namun apabila kita termasuk golongan yang meyakini bahwa salat jumat adalah fardhu ain, maka kita dapat melaksanakan salat jumat sendiri bersama beberapa kawan.

Terkait jumlah jamaah minimal dilaksanakannya salat Jumat, dalam buku ini Prof. Nadir juga menyinggung dengan menjabarkan beberapa opsi ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda dengan kondisi di negara Muslim mayoritas. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa ketika mendirikan salat jumat, harus memenuhi jumlah minimal jamaah. Dalam hal ini beberapa ulama berbeda dalam menentukan batasan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Imam Muhammad Hasan al-Syaibani berpendapat jumlah minimal adalah tiga orang selain imam. Hal ini dikarenakan suatu jumlah dikatakan jamak adalah berjumlah minimal tiga.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal harus berjumlah 12. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah yang menerangkan situasi ketika pelaksanaan salat jumat yang mana tiba-tiba datang seorang pedagang dari Syam sehingga yang mendengarkan khotbah Nabi hanya 12 orang yang mendengarkan dan peristiwa ini terekam dalam Al-Qur'an Al- Quran Surah Al-Jumu'ah [62]: 11.
- c. Ulama dari mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa jumlah minimal didirikannya jamaah salat jumat adalah 40 orang termasuk imam yang bermukim di daerah tersebut.

Perbedaan pendapat antar mujtahid yang dikemukakan oleh Prof. Nadir ini berdasar pada kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusyd yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* Jilid I. Melihat jumlah umat Muslim di Australia yang minoritas, Prof. Nadir memberi opsi untuk mengikuti pendapat mujtahid yang mensyaratkan jumlah minimal jamaah salat jumatnya sedikit seperti Imam Muhammad Hasan al-Syaibani. Sehingga pelaksanaan salat jumat dapat didirikan dengan teman-teman terdekat.

Kemudian pada pembahasan salat jumat ini penulis juga menyampaikan mengenai waktu pelaksanaan salat jumat. Pembahasan diawali dengan pemaparan pelaksanaan salat Jumat di Tunisia yang dilaksanakan tiga gelombang (pukul dua belas, setengah dua, dan setengah tiga). Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi dan

Maliki yang menganggap sama panjang waktu pelaksanaan salat jumat dengan salat zhuhur. Sehingga salat Jumat dapat didirikan setelah selesai pekerjaan, dengan catatan masih dalam kurun waktu salat dzuhur. Selanjutnya Prof. Nadir memberi opsi lain apabila ragu mengikuti pendapat ini dapat mengembalikan pada hukum asal yakni salat zhuhur. Lazim diketahui bahwa perintah salat jumat datangnya lebih akhir dibanding perintah salat zhuhur.

Beberapa pilihan yang dikemukakan Prof. Nadir di atas, tentu berdasarkan konsiderasi dharurat untuk tercapainya masalah. Hal ini diupayakan untuk menghindari dalam melalaikan salat jumat. Meski demikian, jika ada kesempatan untuk melaksanakan salat jumat sesuai dengan pendapat yang telah disepakati oleh jumah, maka semestinya melaksakannya.

Secara implisit dengan Prof. Nadir dalam berijtihad, menghadapkan beberapa pendapat ulama seperti yang telah dibahas memperbolehkan seorang Muslim untuk *talfiq* dalam penerapan hukum fikih minoritas. Ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad masih terbuka dan beliau mengisyaratkan pentingnya ijtihad dalam pemikiran hukum Islam. Ketepatan *talfiq* sebagai metode dalam pelaksanaan kaum minoritas ini tentu akan memudahkan seorang Muslim untuk menjalankan kewajibannya. Meskipun lingkungan negara minoritas sangat jauh berbeda dengan lingkungan negara mayoritas Muslim, dengan adanya pilihan tersebut seorang Muslim menjadi tidak terbebani. Inilah yang dikatakan kemaslahatan sebagai tujuan maqashid syariah. Tentu dalam pelaksanaannya perlu digarisbawahi untuk tidak di dasarkan pada dorongan nafsu guna memilih pendapat yang ringan-ringan saja dalam beribadah, melainkan karena adanya *udzur*.

Prof. Nadir menekankan tentang pentingnya bagi seorang muslim untuk berusaha terlebih dahulu mengenai pelaksanaan salat jumat. Jika telah berusaha namun situasi tetap tidak memungkinkan, maka ada beberapa alternatif yang dianggap mudah sehingga dapat dijadikan pegangan. Dengan kata lain, Prof. Nadir memperbolehkan umat Muslim di negara minoritas untuk memilih *talfiq*. Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 185, An-Nisa' ayat 28 dan Al-Hajj ayat 78 yang berbicara tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini juga selaras dengan kenyataan bahwa adalah perselisihan pendapat di kalangan ulama adalah suatu rahmat bagi pemeluk Islam itu sendiri.

Analisis Kebolehan *Talfiq*

Fikih merupakan hasil ijtihad para mujtahid yang berbentuk kumpulan rumusan hukum islam. Dalam berijtihad, tentu perbedaan adalah suatu hal yang lumrah dijumpai baik dari segi proses ataupun pada hasil rumusannya. Hal tersebut diawali dari pemahaman yang berbeda ketika dihadapkan pada suatu *nash*.⁴⁵ Rumusan hukum Islam tersebut sering kita mengenalnya dengan sebutan madzhab. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan mengikuti suatu madzhab tertentu, itu artinya kita diberi kebebasan untuk memilih madzhab mana yang hendak kita anut. Akan tetapi kebebasan ini akan menimbulkan konsekuensi pada kebebasan memilih pendapat yang ringan-ringan (*tatabu'u rukbas*). Model bermadzhab yang demikianlah yang akan menimbulkan *talfiq*.⁴⁶ Terdapat firman Allah yang menyokong penerapan konsep *talfiq* yang mana Allah mengarahkan kepada umat Muslim supaya bertanya kepada orang yang lebih mumpuni terkait perkara yang tidak kita ketahui hukum-hukumnya yakni Surah Al-Anbiya ayat 7:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

Talfiq selama ini dipahami sebagai tindakan yang tidak diakui oleh imam manapun. Dengan bahasa lain *talfiq* diartikan dengan menghimpun beberapa pendapat madzhab-madzhab (mujtahid) yang berbeda tentang suatu ibadah tertentu untuk kemudian mengamalkan secara bersamaan.⁴⁷ Dalam konteks pembahasan kali ini Prof. Nadir secara implisit mencontohkan praktik *talfiq* dalam pelaksanaan salat jumat di negara minoritas Muslim utamanya Australia. Sebagai contoh pelaksanaan *talfiq* dalam hal salat jumat yang dikemukakan oleh Prof. Nadir adalah ketika memilih mengikuti mujtahid yang menghukumi salat Jumat Fardu Kifayah dimana pendapat ini merupakan pendapat di luar pendapat imam empat madzhab (Syafii, Maliki, Hanafi, Hambali). Kemudian jumlah jamaah minimal dilaksanakannya salat jumat

⁴⁵ Ahmad Mujalli, “Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah.” hlm. 325.

⁴⁶ Ahmad Mujalli. hlm. 327.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 1*. Hlm. 79. Abi Abdillah Muhammad Al-Maghribi, *Quratul Ain* (Beirut: Maktabah Tijariyah Al-Kubro, 2011).

mengikuti madzhab Syafi'i (40 orang). Dan waktu pelaksanaan salat Jumat seperti di Tunisia yang mengikuti madzhab Hanafi dan Maliki. Tentu dalam satu rangkaian ibadah salat jumat disini secara bersamaan mengikuti dan menerapkan lebih dari satu pendapat mujtahid. Hal ini dapat dikatakan sebagai praktik *talfiq*.

Kebolehan bertalfiq yang dikemukakan oleh Prof. Nadir ini memiliki alasan yakni melihat konteks negara Australia yang berbeda dengan negara Muslim mayoritas dimana terdapat aturan umum ketika mendekati jam salat jumat semua aktivitas berhenti guna bersiap menjalankan ibadah salat jumat. Disana aturan umum tersebut tidak berlaku. Sebagai negara sekuler, pemerintah Australia tidak mau ikut campur terhadap persoalan internal umat sehingga ketika tiba waktu salat jumat, aktivitas pekerjaan, aktivitas kampus dan aktivitas lain tetap berjalan. Inilah yang menjadi *rukhsah* diperbolehkannya melaksanakan salat jumat setelah selesai pekerjaan, tidak tepat di awal waktu salat dzuhur seperti di Indonesia. Kemudian juga diperbolehkan untuk mengikuti pendapat mujtahid yang menghukumi salat jumat sebagai fardu kifayah sehingga jika meninggalkan salat jumat tidak berdosa karena bukan kewajiban individu. Dan juga salat jumat boleh dilaksanakan dengan jumlah jamaah tiga orang tidak harus menunggu 40 orang, mengingat umat Muslim disana berjumlah minoritas. Konsep yang seperti ini tidak relevan jika diterapkan di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Prof. Nadir mengkombinasikan metode para ulama lintas empat madzhab bahkan terdapat pendapat yang diambil dari luar lintas empat madzhab adalah dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah sesuai dengan *maqasidus syariah*. Menghadapi gempuran sekarang lebih-lebih yang sedang berjuang di negara minoritas Muslim maka dibutuhkan *sifting paradigm* (lompatan paradigma) dengan mengapresiasi seluruh manhaj para imam mujtahid untuk menghasilkan hukum yang tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, dengan tetap menyesuaikan keadaan lingkungan dimana seorang Muslim berpijak. Muslim di negara minoritas dapat memilih pendapat yang memberi kemudahan dalam menjalankan syariat.

Diantara sumber hukum yang diakui dan disepakati ulama adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sumber hukum lain yakni berupa *istihsan*, *istislah*, *saddudz dzariah*, *al'adah*, *madzhabus shahabi*, dan *syar'u man qablana*, dimana sumber hukum tersebut terdapat ulama yang

masih memperdebatkan.⁴⁸ Akan tetapi meski demikian, sumber hukum yang diperdebatkan tersebut memiliki pijakan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, baik secara implisit maupun eksplisit. Maka dalam *talfiq*, sumber hukum tersebut digabung untuk menghasilkan status hukum yang kontekstual dan solutif menyesuaikan keadaan yang dibutuhkan masyarakat Muslim di negara minoritas. Selain itu terdapat kaedah fikih yang terkenal yakni *istishab al-ibabah al-ashliyyah*, *istishab* yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Dari *istishab* ini, para ulama menetapkan kaedah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini bertepatan bahwa tidak terdapat dalil yang mengharamkan *talfiq* sehingga *talfiq* diperbolehkan.⁴⁹

Orientasi dari *talfiq* yang dilakukan oleh Prof. Nadir ini adalah mencari solusi yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial di Negeri Kanguru (Australia). Selain itu juga untuk menghindari *mudharat* seperti hal-hal yang jusru malah meninggalkan kewajiban sebagai seorang Muslim hanya karena keadaan yang dihadapi berbeda dengan negara Muslim mayoritas dimana dalam pelaksanaan ibadah cenderung lebih mudah.

Solusi yang ditawarkan Prof. Nadir kepada umat Muslim di Sustralia ini merupakan usaha untuk memperkukuh kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syara'. Kemaslahatan manusia berubah mengikuti tempat, adat, masa serta perkembangan manusia. Parameter maslahat yang perlu dipelihara adalah tiap-tiap perkara yang menjamin pada kemaslahatan lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga konsep *talfiq* diperbolehkan selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Lain halnya jika konsep *talfiq* dilakukan hanya untuk menuruti hawa nafsu memilih pendapat yang mudah-mudah saja (*tatabbu' rukhas*) maka dalam hal ini tidak diperbolehkan.

⁴⁸ Jamal Ma'mur, “Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” Hlm. 51.

⁴⁹ Maszlee Malik, *Talfiq: Beramal Dengan Pelbagai Mazhab* (Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd, 2005). Hlm. 63-74.

Talfiq juga diperbolehkan hanya seputar pelaksanaan ibadah dan muamalah saja atau yang tergolong dalam permasalahan *ijtihad*iyah.

Penerapan konsep *talfiq* dalam penyelesaian hukum bagi umat Muslim di negara minoritas merupakan suatu jalan yang ditempuh demi mewujudkan kemudahan menjalankan syariat Islam. Konsep ini membantu mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat non-Islam. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, An-Nisa' ayat 28 dan Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

(Surah Al-Baqarah ayat 185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah menghendaki meringankan kalian dalam hukum-hukum agama sementara manusia diciptakan dalam kondisi lemah.”

(Surah An-Nisa' ayat 28)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”

(Surah Al-Hajj ayat 78)

Penerapan konsep *talfiq* juga selaras dengan kenyataan bahwa perselisihan pendapat di kalangan ulama adalah suatu rahmat. Sehingga penggunaan *talfiq* jika sekiranya dapat memberi kemudahan kepada umat Muslim di negara Muslim minoritas dalam konteks ini adalah Australia maka penerapan konsep *talfiq* di antara beberapa madzhab atau mujtahid adalah wajar. Penerapan konsep *talfiq* ini bertujuan untuk mengukuhkan serta memelihara terwujudnya tujuan syariat Islam (*maqasidus syariah*). Konsep ini merupakan jalan keluar yang relevan untuk mengurai permasalahan hukum yang timbul di negara minoritas Muslim seperti Australia. Kendati demikian, pintu dari pengaplikasian konsep ini tidak boleh dibuka lebar dikhawatirkan akan mengundang

penyalahgunaan bagi mereka yang ingin beragama dengan memilih hukum yang ringan-ringan saja.⁵⁰

Penutup

Dalam konteks Muslim minoritas, Prof. Nadir membolehkan umat Muslim untuk bertalfiq, selama disebabkan adanya udzur dengan catatan seorang Muslim harus mengetahui rujukan secara jelas mengenai pendapat yang ia ikuti. Adanya udzur maka seorang Muslim diperbolehkan untuk mengambil rukhsah (keringanan) demi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam (maqasidus syariah) dan menghindari dalam melalaikan salat Jumat. Talfiq tidak diperbolehkan apabila berdasar pada keinginan untuk mengambil pendapat-pendapat termudah disertai dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh apabila disebabkan oleh adanya udzur atau situasi yang menghendaknya. Dengan kata lain selama tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil pendapat yang ringan-ringan saja dan tidak akan menimbulkan ‘main-main’ di dalam hukum agama maka talfiq diperbolehkan. Talfiq ini dapat menjadi lompatan paradigma yang progresif dan relevan diterapkan di negara Muslim minoritas. Dalam talfiq tidak terdapat fanatisme bermadzhab justru malah menekankan pada inklusivitas, dan akomodasi dari hasil-hasil ijihad para mujtahid.

Daftar Pustaka

- Ach. Khoiri. “Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam.” *Voice Justitia Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (March 2018): 5.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari’ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- . “The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 9 (2020).
- Ahmad Mujalli. “Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil

⁵⁰ Mohd Hafiz Jamaludin and dkk, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pengaplikasian Konsep Talfiq Menurut Ulama Mu’asirin,” *Jurnal Islamiyyat Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies*, August 2022. Hlm. 39.

- Yang Mudah-Mudah.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (October 2015): 333.
- Ahmad Nabil Amir. “The Protection Human Right in Islam: As Discoursed in the Works of Al-Qaradhawi.” *Justitis Islamica* 14, no. 2 (2017).
- Ainol Yaqin. “Efektivitas Maqashid Al-Syari’ah Dalam Istinbath Fiqh Minoritas: Telaah Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.” *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2016): 24.
- Al-Maghribi, Abi Abdillah Muhammad. *Quratul Ain*. Beirut: Maktabah Tijariyah Al-Kubro, 2011.
- Amir Sahidin. “Implementasi Maqsid Al-Shari’ah Dalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi.” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (June 2021).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Amrin dan Amirullah. “Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022).
- Arif Zunzul Maizal. “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad Di Negara Non-Muslim.” *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2022).
- B. Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bayyah, Bin, and A. ibn S. al-M. *Shina’ah Al-Fatwa Wa Fiqh Al-Qaliyyat*. Dubai: Muwaththa Centre, 2018.
- Jamal Ma’mur. “Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Jurnal Wabana Akademia* 5, no. 2 (October 2015).
- Jaser Auda. *Islam In: Encyclopedi of Developing Word*. New York: Routledge, 2005.
- M. Umer Chapra. “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al-Shariah.” *Occasional Paper Series* 15, 2008.
- Maszlee Malik. *Talfiq: Beramal Dengan Pelbagai Mazhab*. Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd, 2005.
- Mohd Hafiz Jamaludin, and dkk. “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pengaplikasian Konsep Talfiq Menurut Ulama Mu’asirin.” *Jurnal Islamiyyat Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies*, August 2022.
- Mubasirun, M. “Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya. Episteme.” *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (June 2015): 100.

- Muh Yunan Putra. "Talfiq Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-Pandangan Ulama Fikih." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (March 2018).
- Muhyidin. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 1 (June 2019): 14.
- Mun'im A. Syirry. *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nadirsyah Hosen. *Kiai Ujang Di Negeri Kanguru*. Jakarta: Noura Books, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Academia, 2013.
- Nur Solikin. "Fikih Minoritas: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Dengan Muhammad Yusri Ibrahim." *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021, 2.
- Nuril Habibi. "Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problema (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tentang Hukum Keluarga) Tika Muslim Minoritas Barat." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 2018): 158.
- Omar Khalidi. "Minoritas Muslim: Teori Dan Pengalaman Interaksi Muslim Dalam Masyarakat Nonmuslim." *Journal Institutere of Muslim Minorities Affair* 10 (July 1989): 426.
- Oous Uras. "A Great Challenge for the European Integration: Muslim Minorities." *Jurnal Perception*, 2008, 20.
- Rasyida Arsjad. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (July 2015): 60.
- Reza Ahmad Zahid. "Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab." *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (January 2015): 69.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 1*. Kitab Digital: Maktabah Syamilah, n.d.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al-Muslimah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Yusuf Qardhawi. *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.